

ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung merupakan Lembaga Pemerintah di Jawa Barat yang menyelenggarakan program pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Namun, pembinaan tersebut terkadang tidak sesuai dengan proporsi dan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya pengulangan tindak pidana, sehingga anak tersebut kembali menjalani pembinaan untuk kedua kalinya dan seterusnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, untuk mengetahui mengenai kendala dalam efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pidana dan teori perlindungan hukum. Teori pidana ini, digunakan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Analisis tersebut difokuskan pada pelaksanaan program pembinaan yang meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pembinaan kemandirian. Semestara itu, teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak binaan yang berstatus residivis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan melalui observasi dan wawancara, serta studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum sepenuhnya optimal dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Adapun kendala dalam efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Upaya untuk mengatasi kendala efektivitas pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung ialah mengajukan pembentukan regulasi atau kebijakan khusus bagi residivis anak, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten, serta penguatan peran keluarga dan peningkatan peran masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Pembinaan; Residivis Anak; dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.